



**PENETAPAN**

Nomor 394/Pdt.P/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**Yolanda Widjaja**, Lahir di Palembang pada tanggal 6 Maret 1984, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Cerai Mati, beralamat di Lorong Veteran Nomor 902, RT. 014 RW. 004, Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang. 30126. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Untung, S.H., M.H., Raymond, S.H., dan Sihol Soritua Silalahi, S.H.**, masing-masing adalah Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum UNTUNG & PARTNERS yang berkantor di Jalan Merbau Nomor 5, RT. 20, RW. 05, Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1532/Pdt/SK/2024/PN Plg tanggal 22 November 2024, selanjutnya disebut sebagai: ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 November 2024 dibawah Register Nomor 394/Pdt.P/2024/PN Plg yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon lahir di Palembang pada tanggal 07 Mei 2007 dan diberi nama **DANNIEL ISITMEZ**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 057/2496/T/III/2009, tanggal 03 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;

- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari anak Pemohon dipanggil **DANNIEL WIJAYA**, dan ketika sekolah juga didaftarkan atas nama DANNIEL WIJAYA, sesuai dengan IJAZAH SEKOLAH DASAR Tahun Pelajaran 2018/2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon guna menyesuaikan dengan nama yang ada pada Ijazah anak Pemohon, untuk selanjutnya dinyatakan sebagai hukum nama anak Pemohon **DANNIEL ISITMEZ** diganti menjadi **DANNIEL WIJAYA**.
- Bahwa untuk kelengkapan/menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak turut terlampir:
  - 1) Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - 2) Surat Keterangan Tanda Laporan kehilangan Akta Kelahiran an.Daniel Isitmez.
  - 3) Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon;
  - 4) Kartu Keluarga Pemohon;
  - 5) Akta Kematian Timur Isitmez.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Bapak berkenan memeriksa Permohonan Pemohon, serta menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon **DANNIEL ISITMEZ** menjadi nama baru **DANNIEL WIJAYA**, selanjutnya menyebut dirinya **DANNIEL WIJAYA** ;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan.
4. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, maka mohon memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir Kuasanya tersebut menghadap dipersidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2024/PN Plg.

Jl. Merbau No. 5 RT. 20 RW. 05 Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan Ilit Timur I Palembang 30126 Telp/Fax (0711) 315555  
Grand Slipi Tower Lt. 21 Unit B Jl. Letjend S Parman Kav 22-24 Jakarta 11480 Telp (021) 2902-2012/13 Fax (021) 2902-2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Kuasa Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671054603840002 atas nama Yolanda Widjaja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 10 Januari 2022, **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671052203070003 atas nama Kepala Keluarga Alex Petrus Widjaja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 21 Mei 2007, **bukti P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 057/2496/T/III/2009 atas nama Danniell Isitmez yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 3 Maret 2009, **bukti P-3**;
4. Fotokopi Death Certificate (Akta Kematian) atas nama Isitmez Timur tanggal 24 November 2022, **bukti P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/15/XI/2024/SUMSEL/SUBSEKTOR IT III/YANMAS tanggal 6 November 2024, **bukti P-5**;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Danniell Wijaya tanggal 12 Juni 2019, **bukti P-6**;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Danniell Wijaya tanggal 9 Juni 2023, **bukti P-7**;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-1) sampai dengan (P-7) telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah, sedangkan bukti (P-3) merupakan bukti fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **Deffi Meilina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon merupakan teman saksi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2024/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah, akan tetapi suami Pemohon telah meninggal dunia pada saat covid;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan suami Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama Danniell Isitmez;
- Bahwa Suami Pemohon Warga Negara Australia;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Danniell Isitmez diganti menjadi Danniell Wijaya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon karena untuk menyesuaikan dengan nama yang ada pada Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sehari-hari dipanggil Danniell Wijaya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Teddy Dany**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan teman saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, akan tetapi suami Pemohon telah meninggal dunia pada saat covid;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan suami Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama Danniell Isitmez;
- Bahwa Suami Pemohon Warga Negara Australia;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Danniell Isitmez diganti menjadi Danniell Wijaya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon karena untuk menyesuaikan dengan nama yang ada pada Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sehari-hari dipanggil Danniell Wijaya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama DANNIEL ISITMEZ menjadi DANNIEL WIJAYA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Deffi Meilina dan Teddy Dany;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "domisili", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Lorong Veteran Dalam Nomor 902 RT. 014 RW. 004, Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang maka dengan demikian Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara a quo;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2024/PN Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama DANNIEL ISITMEZ dan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi DANNIEL WIJAYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut dikarenakan untuk menyesuaikan dengan nama yang ada pada Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DANNIEL ISITMEZ Nomor: 057/2496/T/III/2009 tertanggal 3 Maret 2009, dari yang semula tertulis dan terbaca DANNIEL ISITMEZ dirubah menjadi tertulis dan terbaca bernama DANNIEL WIJAYA tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 2 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapny tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

**Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2024/PN Plg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 3 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini dan diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan pergantian nama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang, untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon nomor 4 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon nomor 1 sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon Nomor: 057/2496/T/III/2009 tertanggal 3 Maret 2009 dari DANNIEL ISITMEZ menjadi **DANNIEL WIJAYA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan perubahan nama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang, untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Budiman Sitorus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan dihadiri oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang disampaikan melalui sistem peradilan elektronik (e-Court) kepada Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Bambang Sugeng Riyadi, S.H.**

**Budiman Sitorus, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara Permohonan Nomor 394/Pdt.P/2024/PN Plg**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
7. Penggandaan Berkas	: Rp 3.000,00;
8. Biaya Sumpah	: <u>Rp 50.000,00;</u>
Jumlah	: Rp223.000,00; (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

**Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2024/PN Plg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)